LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA UPTD PPD KOTA JAMBI, KASI STNK SUBDIT REGIDENT DITLANTAS POLDA JAMBI DAN PENANGGUNG JAWAB PT. JASA RAHARJA PADA SAMSAT KOTA JAMBI

NOMOR /KEP/ /2019 TENTANG

STANDAR PELAYANAN KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA JAMBI

STANDAR PELAYANAN KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA JAMBI

A. JENIS PELAYANAN

1. Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi; d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; f. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16/PMK.010/2017; g. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; h. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
2	Persyaratan	a. Perorangan :

	<u> </u>	1 '1'
		yang mewakili; b. Untuk Badan Hukum: • Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; • Foto copy KTP yang diberi kuasa; • Surat keterangan domisili; • SIUP dan NPWP; c. Untuk Instansi Pemerintah: • Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; • Foto copy KTP yang diberi kuasa; d. STNK asli.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan; b. Formulir diserahkan ke pendaftaran di loket 1; c. Petugas pendaftaran melakukan registrasi dan verifikasi data; d. Pemberian nomor antrian; e. Cetak kutipan Surat Ketetapan Pajak (SKPD); f. Pengecekan dan paraf oleh petugas korektor; g. Pembayaran di kasir; h. Cetak SKPD asli; i. Pengesahan STNK; j. Penyerahan kepada wajib pajak di loket 6.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Kantor Samsat : 20 (dua puluh) menit. Gerai Samsat, Samsat Keliling, Drive Thru : 10 (sepuluh) menit.
5	Biaya / Tarif	Sesuai dengan yang tertera di notice STNK.
6	Produk Pelayanan	Notice STNK.
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	 a. Ruang tunggu; b. WIFI; c. Televisi; d. Air minum; e. Pojok baca; f. Ruang bermain anak; g. Ruang menyusui; h. Musholla; i. Toilet.
8	Kompetensi	a. Pendidikan minimal SMA/Sederajat;

	Pelaksana	b. Berorientasi pada pelayanan;c. Empatik;d. Komunikatif;e. Mampu mengoperasikan komputer;f. Mampu bekerja dalam tim.
9	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung;b. Dilakukan secara berjenjang;c. Dilaksanakan secara kontinyu;d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 a. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus; b. Melalui laman www.ditlantaspoldajambi.com; c. Melalui email ke kotajambisamsat@gmail.com; d. Melalui sms ke 1708 dengan format JAMBI (spasi) (isi laporan).
11	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang.
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun;
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya dengan tanda hologram; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun.

2. Perpanjangan STNK 5 Tahunan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
		tentang Perimbangan Keuangan antara
		Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

		2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
		b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
		tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
		2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 5049);
		c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
		tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
		d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016
		tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan
		Negara Bukan Pajak (PNBP);
		e. Peraturan Presiden Republik Indonesia
		Nomor 5 Tahun 2015 tentang
		Penyelenggaraan Sistem Administrasi
		Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
		f. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
		16/PMK.010/2017;
		g. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6
		Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
		h. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012
		tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
		Pajak Daerah.
2	Persyaratan	a. Perorangan :
2	Persyaratan Pelayanan	KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi
2		KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili;
2		KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi
2		KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili;
2		KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; b. Untuk Badan Hukum :
2		 KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; Untuk Badan Hukum : Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop
2		 KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; Untuk Badan Hukum : Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani
2		 KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; b. Untuk Badan Hukum : Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel;
2		 KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; Untuk Badan Hukum : Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa;
2		 KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; Untuk Badan Hukum : Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; Surat keterangan domisili;
2		 KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; Untuk Badan Hukum : Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; Surat keterangan domisili; SIUP dan NPWP;
2		 KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; Untuk Badan Hukum : Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; Surat keterangan domisili; SIUP dan NPWP; Untuk Instansi Pemerintah :
2		 KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; Untuk Badan Hukum : Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; Surat keterangan domisili; SIUP dan NPWP; Untuk Instansi Pemerintah : Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop
2		 KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; Untuk Badan Hukum : Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; Surat keterangan domisili; SIUP dan NPWP; Untuk Instansi Pemerintah : Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda
2		 KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; Untuk Badan Hukum : Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; Surat keterangan domisili; SIUP dan NPWP; Untuk Instansi Pemerintah : Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel;
2		 KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; Untuk Badan Hukum : Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; Surat keterangan domisili; SIUP dan NPWP; Untuk Instansi Pemerintah : Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa;
2		 KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; Untuk Badan Hukum : Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; Surat keterangan domisili; SIUP dan NPWP; Untuk Instansi Pemerintah : Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; STNK asli;
2		 KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; Untuk Badan Hukum: Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; Surat keterangan domisili; SIUP dan NPWP; Untuk Instansi Pemerintah: Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; STNK asli; BPKB asli atau surat keterangan dari Leasing
	Pelayanan	 KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; b. Untuk Badan Hukum : Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; Surat keterangan domisili; SIUP dan NPWP; c. Untuk Instansi Pemerintah : Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; d. STNK asli; e. BPKB asli atau surat keterangan dari Leasing apabila diagunkan; f. Cek fisik kendaraan.
3	Pelayanan Sistem, Mekanisme	 KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; Untuk Badan Hukum: Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; Surat keterangan domisili; SIUP dan NPWP; Untuk Instansi Pemerintah: Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; STNK asli; BPKB asli atau surat keterangan dari Leasing apabila diagunkan; Cek fisik kendaraan.
	Pelayanan	 KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; b. Untuk Badan Hukum : Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; Surat keterangan domisili; SIUP dan NPWP; c. Untuk Instansi Pemerintah : Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; d. STNK asli; e. BPKB asli atau surat keterangan dari Leasing apabila diagunkan; f. Cek fisik kendaraan.

		 c. Formulir diserahkan ke pendaftaran di loket 1; d. Petugas pendaftaran melakukan registrasi dan verifikasi data; e. Pemberian nomor antrian; f. Cetak kutipan Surat Ketetapan Pajak (SKPD); g. Pengecekan dan paraf oleh petugas korektor; h. Pembayaran di kasir; i. Cetak SKPD asli; j. Cetak STNK; k. Pengesahan STNK; l. Penyerahan kepada wajib pajak di loket 6; m. Penyerahan TNKB di workshop TNKB.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 (tiga puluh) menit.
5	Biaya / Tarif	Sesuai dengan yang tertera di notice STNK unutk pembayaran pajak kendaraan dan biaya sesuai PNBP untuk biaya cetak STNK dan TNKB.
6	Produk Pelayanan	STNK dan TNKB.
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	 a. Ruang tunggu; b. WIFI; c. Televisi; d. Air minum; e. Pojok baca; f. Ruang bermain anak; g. Ruang menyusui; h. Musholla; i. Toilet.
8	Kompetensi Pelaksana	 a. Pendidikan minimal SMA/Sederajat; b. Berorientasi pada pelayanan; c. Empatik; d. Komunikatif; e. Mampu mengoperasikan komputer; f. Mampu bekerja dalam tim.
9	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung;b. Dilakukan secara berjenjang;c. Dilaksanakan secara kontinyu;d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, saran	a. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus;

	dan masukan	 b. Melalui laman www.ditlantaspoldajambi.com; c. Melalui email ke kotajambisamsat@gmail.com; d. Melalui sms ke 1708 dengan format JAMBI (spasi) (isi laporan).
11	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang.
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun;
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya dengan tanda hologram; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun.

3. Duplikat STNK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
		tentang Perimbangan Keuangan antara
		Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
		2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
		b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
		tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
		2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 5049);
		c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
		tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
		d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016
		tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan
		Negara Bukan Pajak (PNBP);
		e. Peraturan Presiden Republik Indonesia

		Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; f. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16/PMK.010/2017; g. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; h. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	 a. Perorangan: KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; b. Untuk Badan Hukum: Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; Surat keterangan domisili; SIUP dan NPWP; c. Untuk Instansi Pemerintah: Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; d. BPKB asli dan Foto copy; e. Surat pernyataan kehilangan bermaterai; f. Surat laporan kehilangan dari kepolisian; g. Iklan di media cetak 3x terbit; h. Cek fisik kendaraan.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan; b. Cek fisik kendaraan; c. Formulir diserahkan ke pendaftaran di loket 1; d. Petugas pendaftaran melakukan registrasi dan verifikasi data; e. Pemberian nomor antrian; f. Cetak kutipan Surat Ketetapan Pajak (SKPD); g. Pengecekan dan paraf oleh petugas korektor; h. Pembayaran di kasir; i. Cetak SKPD asli; j. Cetak STNK; k. Penyerahan kepada wajib pajak di loket 6.

4	Jangka Waktu	30 (tiga puluh) menit.
	Penyelesaian	
5	Biaya / Tarif	Biaya sesuai PNBP untuk biaya cetak STNK.
6	Produk Pelayanan	STNK.
7	Sarana, Prasarana	a. Ruang tunggu;
	dan Fasilitas	b. WIFI;
		c. Televisi;
		d. Air minum;
		e. Pojok baca;
		f. Ruang bermain anak;
		g. Ruang menyusui;
		h. Musholla;
		i. Toilet.
8	Kompetensi	a. Pendidikan minimal SMA/Sederajat;
	Pelaksana	b. Berorientasi pada pelayanan;
		c. Empatik;
		d. Komunikatif;
		e. Mampu mengoperasikan komputer;
		f. Mampu bekerja dalam tim.
9	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung;
		b. Dilakukan secara berjenjang;
		c. Dilaksanakan secara kontinyu;
		d. Konsisten dalam memberikan teguran dan
		sanksi.
10	Penanganan	a. Melalui petugas penanganan pengaduan
	Pengaduan, saran	masyarakat di loket khusus;
	dan masukan	b. Melalui laman <u>www.ditlantaspoldajambi.com;</u>
		c. Melalui email ke
		kotajambisamsat@gmail.com;
		d. Melalui sms ke 1708 dengan format JAMBI
		(spasi) (isi laporan).
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang.
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan
		produk layanan yang didukung oleh petugas
		yang berkompeten di bidang tugasnya dengan
		perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat
		dan santun;
13	Jaminan Keamanan	a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
	dan Keselamatan	menggunakan kertas khusus atau bahan
	Pelayanan	yang dijamin keasliannya dengan tanda

		hologram; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun.

4. Balik Nama Kendaraan Bermotor Pertama

		ermotor Pertama
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
		tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
		tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
		d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
		e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
		f. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16/PMK.010/2017;
		g. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
		h. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	 a. Perorangan : • KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; b. Untuk Badan Hukum : • Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop
		surat Badan Hukum dan ditanda tangani

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	pimpinan serta di cap stempel;
4	Jangka Waktu Penyelesaian	60 (enam puluh) menit.
5	Biaya / Tarif	Biaya sesuai PNBP untuk biaya cetak STNK, BPKB dan TNKB.
6	Produk Pelayanan	STNK, BPKB dan TNKB.
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	 a. Ruang tunggu; b. WIFI; c. Televisi; d. Air minum; e. Pojok baca; f. Ruang bermain anak; g. Ruang menyusui; h. Musholla; i. Toilet.
8	Kompetensi	a. Pendidikan minimal SMA/Sederajat;

9	Pelaksana Pengawasan Internal	 b. Berorientasi pada pelayanan; c. Empatik; d. Komunikatif; e. Mampu mengoperasikan komputer; f. Mampu bekerja dalam tim. a. Dilakukan oleh atasan langsung;
		b. Dilakukan secara berjenjang;c. Dilaksanakan secara kontinyu;d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 a. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus; b. Melalui laman www.ditlantaspoldajambi.com; c. Melalui email ke kotajambisamsat@gmail.com; d. Melalui sms ke 1708 dengan format JAMBI (spasi) (isi laporan).
11	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang.
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun;
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya dengan tanda hologram; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun.

5. Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
		tentang Perimbangan Keuangan antara
		Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi; d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; f. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16/PMK.010/2017; g. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
		h. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
2	Pelayanan	 a. Perorangan: KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; b. Untuk Badan Hukum: Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; Surat keterangan domisili; SIUP dan NPWP; C. Untuk Instansi Pemerintah: Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; d. STNK asli; e. BPKB asli; f. Kwitansi jual beli; g. Risalah lelang (untuk kendaraan lelang); h. Risalah hibah (untuk kendaraan hibah); i. Cek fisik kendaraan; j. Surat fiskal.

3	Sistem, Mekanisme	a. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap
	dan Prosedur	mengisi formulir sesuai permohonan;
		b. Cek fisik kendaraan;
		c. Pengambilan arsip kendaraan bermotor;
		d. Proses BPKB di Ditlantas;
		e. Formulir diserahkan ke pendaftaran di loket
		1;
		f. Petugas pendaftaran melakukan registrasi
		dan verifikasi data;
		g. Pemberian nomor antrian;
		h. Cetak kutipan Surat Ketetapan Pajak (SKPD);
		i. Pengecekan dan paraf oleh petugas korektor;
		j. Pembayaran di kasir;
		k. Cetak SKPD asli;
		1. Cetak STNK;
		m. Penyerahan kepada wajib pajak di loket 6;
		n. Penyerahan TNKB di workshop TNKB.
4	Jangka Waktu	60 (enam puluh) menit.
	Penyelesaian	(
5	Biaya / Tarif	Biaya sesuai PNBP untuk biaya cetak STNK,
		BPKB dan TNKB.
6	Produk Pelayanan	STNK, BPKB dan TNKB.
7	Sarana, Prasarana	a. Ruang tunggu;
'	dan Fasilitas	b. WIFI;
	dan rasintas	c. Televisi;
		d. Air minum;
		e. Pojok baca;
		f. Ruang bermain anak;
		g. Ruang menyusui;
		h. Musholla;
		i. Toilet.
8	Kompetensi	a. Pendidikan minimal SMA/Sederajat;
	Pelaksana	b. Berorientasi pada pelayanan;
		c. Empatik;
		d. Komunikatif;
		e. Mampu mengoperasikan komputer;
		f. Mampu bekerja dalam tim.
9	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung;
		b. Dilakukan secara berjenjang;
		c. Dilaksanakan secara kontinyu;
		d. Konsisten dalam memberikan teguran dan
		sanksi.
-		

10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 a. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus; b. Melalui laman www.ditlantaspoldajambi.com; c. Melalui email ke kotajambisamsat@gmail.com; d. Melalui sms ke 1708 dengan format JAMBI (spasi) (isi laporan).
11	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang.
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun;
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya dengan tanda hologram; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun.

6. Ganti Nopol Kendaraan Bermotor

NO	KOMPONEN	URAIAN
1 1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
		d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan

		Negara Bukan Pajak (PNBP); e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; f. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16/PMK.010/2017; g. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; h. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	 a. Perorangan: KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; b. Untuk Badan Hukum: Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; Surat keterangan domisili; SIUP dan NPWP; c. Untuk Instansi Pemerintah: Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; d. STNK asli; e. BPKB asli; f. Cek fisik kendaraan.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan; b. Cek fisik kendaraan; c. Pengambilan arsip kendaraan bermotor; d. Proses BPKB di Ditlantas; e. Formulir diserahkan ke pendaftaran di loket 1; f. Petugas pendaftaran melakukan registrasi dan verifikasi data; g. Pemberian nomor antrian; h. Cetak kutipan Surat Ketetapan Pajak (SKPD); i. Pengecekan dan paraf oleh petugas korektor; j. Pembayaran di kasir; k. Cetak SKPD asli; l. Cetak STNK; m. Penyerahan kepada wajib pajak di loket 6;

		n. Penyerahan TNKB di workshop TNKB.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	60 (enam puluh) menit.
5	Biaya / Tarif	Biaya sesuai PNBP untuk biaya cetak STNK dan TNKB.
6	Produk Pelayanan	STNK dan TNKB.
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	 a. Ruang tunggu; b. WIFI; c. Televisi; d. Air minum; e. Pojok baca; f. Ruang bermain anak; g. Ruang menyusui; h. Musholla; i. Toilet.
8	Kompetensi Pelaksana	 a. Pendidikan minimal SMA/Sederajat; b. Berorientasi pada pelayanan; c. Empatik; d. Komunikatif; e. Mampu mengoperasikan komputer; f. Mampu bekerja dalam tim.
9	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung;b. Dilakukan secara berjenjang;c. Dilaksanakan secara kontinyu;d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 a. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus; b. Melalui laman www.ditlantaspoldajambi.com; c. Melalui email ke kotajambisamsat@gmail.com; d. Melalui sms ke 1708 dengan format JAMBI (spasi) (isi laporan);
11	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang.
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun;

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya dengan tanda hologram; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun.

7. Rubah Bentuk Kendaraan Bermotor

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi; d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); e. Peraturan Presiden Republik Indonesia
		Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; f. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16/PMK.010/2017; g. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; h. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	a. Perorangan :• KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili;

		 b. Untuk Badan Hukum : Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; Surat keterangan domisili; SIUP dan NPWP; C. Untuk Instansi Pemerintah : Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; d. STNK asli; e. BPKB asli; f. Surat keterangan dari bengkel; g. Surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi; h. Cek fisik kendaraan.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan; b. Cek fisik kendaraan; c. Pengambilan arsip kendaraan bermotor; d. Proses BPKB di Ditlantas; e. Formulir diserahkan ke pendaftaran di loket 1; f. Petugas pendaftaran melakukan registrasi dan verifikasi data; g. Pemberian nomor antrian; h. Cetak kutipan Surat Ketetapan Pajak (SKPD); i. Pengecekan dan paraf oleh petugas korektor; j. Pembayaran di kasir; k. Cetak SKPD asli; l. Cetak STNK; m. Penyerahan kepada wajib pajak di loket 6;
4	Jangka Waktu Penyelesaian	60 (enam puluh) menit.
5	Biaya / Tarif	Biaya sesuai PNBP untuk biaya cetak STNK dan BPKB.
6	Produk Pelayanan	STNK dan BPKB.
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	a. Ruang tunggu;b. WIFI;c. Televisi;d. Air minum;e. Pojok baca;

	1	C D
		f. Ruang bermain anak;g. Ruang menyusui;h. Musholla;i. Toilet.
8	Kompetensi Pelaksana	 a. Pendidikan minimal SMA/Sederajat; b. Berorientasi pada pelayanan; c. Empatik; d. Komunikatif; e. Mampu mengoperasikan komputer; f. Mampu bekerja dalam tim.
9	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung;b. Dilakukan secara berjenjang;c. Dilaksanakan secara kontinyu;d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 a. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus; b. Melalui laman www.ditlantaspoldajambi.com; c. Melalui email ke kotajambisamsat@gmail.com; d. Melalui sms ke 1708 dengan format JAMBI (spasi) (isi laporan);
11	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang.
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun;
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya dengan tanda hologram; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun.

8. Rubah Warna Kendaraan Bermotor

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi; d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; f. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16/PMK.010/2017; g. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; h. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	 a. Perorangan: KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; b. Untuk Badan Hukum: Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; Surat keterangan domisili; SIUP dan NPWP; c. Untuk Instansi Pemerintah: Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa;

	T	T
		d. STNK asli;e. BPKB asli;f. Surat keterangan dari bengkel;g. Surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi;h. Cek fisik kendaraan.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan; b. Cek fisik kendaraan; c. Pengambilan arsip kendaraan bermotor; d. Proses BPKB di Ditlantas; e. Formulir diserahkan ke pendaftaran di loket 1; f. Petugas pendaftaran melakukan registrasi dan verifikasi data; g. Pemberian nomor antrian; h. Cetak kutipan Surat Ketetapan Pajak (SKPD); i. Pengecekan dan paraf oleh petugas korektor; j. Pembayaran di kasir; k. Cetak SKPD asli; l. Cetak STNK; m. Penyerahan kepada wajib pajak di loket 6;
4	Jangka Waktu Penyelesaian	60 (enam puluh) menit.
5	Biaya / Tarif	Biaya sesuai PNBP untuk biaya cetak STNK dan BPKB.
6	Produk Pelayanan	STNK dan BPKB.
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	 a. Ruang tunggu; b. WIFI; c. Televisi; d. Air minum; e. Pojok baca; f. Ruang bermain anak; g. Ruang menyusui; h. Musholla; i. Toilet.
8	Kompetensi Pelaksana	 a. Pendidikan minimal SMA/Sederajat; b. Berorientasi pada pelayanan; c. Empatik; d. Komunikatif; e. Mampu mengoperasikan komputer; f. Mampu bekerja dalam tim.

9	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung;b. Dilakukan secara berjenjang;c. Dilaksanakan secara kontinyu;d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 a. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus; b. Melalui laman www.ditlantaspoldajambi.com; c. Melalui email ke kotajambisamsat@gmail.com; d. Melalui sms ke 1708 dengan format JAMBI (spasi) (isi laporan);
11	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang.
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun;
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya dengan tanda hologram; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun.

9. Rubah Sifat Kendaraan Bermotor

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
		tentang Perimbangan Keuangan antara
		Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
		2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
		b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
		tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

		 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi; d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016
		tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; f. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16/PMK.010/2017; g. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; h. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
		Pajak Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	 a. Perorangan: KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; b. Untuk Badan Hukum: Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; Surat keterangan domisili; SIUP dan NPWP; c. Untuk Instansi Pemerintah: Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; d. STNK asli; e. BPKB asli; f. Surat keterangan dari bengkel; g. Surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi; h. Cek fisik kendaraan.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan; b. Cek fisik kendaraan; c. Pengambilan arsip kendaraan bermotor; d. Proses BPKB di Ditlantas;
		e. Formulir diserahkan ke pendaftaran di loket

	Ī	1.
		1; f. Petugas pendaftaran melakukan registrasi dan verifikasi data; g. Pemberian nomor antrian; h. Cetak kutipan Surat Ketetapan Pajak (SKPD); i. Pengecekan dan paraf oleh petugas korektor; j. Pembayaran di kasir; k. Cetak SKPD asli; l. Cetak STNK; m. Penyerahan kepada wajib pajak di loket 6;
4	Jangka Waktu Penyelesaian	60 (enam puluh) menit.
5	Biaya / Tarif	Biaya sesuai PNBP untuk biaya cetak STNK dan BPKB.
6	Produk Pelayanan	STNK dan BPKB.
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	 a. Ruang tunggu; b. WIFI; c. Televisi; d. Air minum; e. Pojok baca; f. Ruang bermain anak; g. Ruang menyusui; h. Musholla; i. Toilet.
8	Kompetensi Pelaksana	 a. Pendidikan minimal SMA/Sederajat; b. Berorientasi pada pelayanan; c. Empatik; d. Komunikatif; e. Mampu mengoperasikan komputer; f. Mampu bekerja dalam tim.
9	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung;b. Dilakukan secara berjenjang;c. Dilaksanakan secara kontinyu;d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 a. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus; b. Melalui laman www.ditlantaspoldajambi.com; c. Melalui email ke kotajambisamsat@gmail.com; d. Melalui sms ke 1708 dengan format JAMBI (spasi) (isi laporan).

11	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang.
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun;
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya dengan tanda hologram; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun.

10. Mutasi Masuk Kendaraan Bermotor

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi; d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; f. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16/PMK.010/2017;

		a Daraturan Daarah Prayingi Jambi Namar 6
2	Derovoroton	 g. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; h. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
	Persyaratan Pelayanan	 a. Perorangan: KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; b. Untuk Badan Hukum: Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; Surat keterangan domisili; SIUP dan NPWP; c. Untuk Instansi Pemerintah: Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; d. STNK asli; e. BPKB asli; f. Surat keterangan pindah dari daerah asal; g. Surat fiskal dari daerah asal; h. Arsip kendaraan bermotor; i. Cek fisik kendaaan.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan; b. Cek fisik kendaraan; c. Formulir diserahkan ke pendaftaran di loket 1; d. Petugas pendaftaran melakukan registrasi dan verifikasi data; e. Pemberian nomor antrian; f. Cetak kutipan Surat Ketetapan Pajak (SKPD); g. Pengecekan dan paraf oleh petugas korektor; h. Pembayaran di kasir; i. Cetak SKPD asli; j. Cetak STNK; k. Penyerahan kepada wajib pajak di loket 6; l. Penyerahan TNKB di workshop TNKB.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 (tiga puluh) menit.
5	Biaya / Tarif	Biaya sesuai PNBP untuk biaya cetak STNK, BPKB dan TNKB.

6	Produk Pelayanan	STNK, BPKB, dan TNKB.
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	 a. Ruang tunggu; b. WIFI; c. Televisi; d. Air minum; e. Pojok baca; f. Ruang bermain anak; g. Ruang menyusui; h. Musholla; i. Toilet.
8	Kompetensi Pelaksana	 a. Pendidikan minimal SMA/Sederajat; b. Berorientasi pada pelayanan; c. Empatik; d. Komunikatif; e. Mampu mengoperasikan komputer; f. Mampu bekerja dalam tim.
9	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung;b. Dilakukan secara berjenjang;c. Dilaksanakan secara kontinyu;d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 a. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus; b. Melalui laman www.ditlantaspoldajambi.com; c. Melalui email ke kotajambisamsat@gmail.com; d. Melalui sms ke 1708 dengan format JAMBI (spasi) (isi laporan).
11	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang.
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun;
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya dengan tanda hologram; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas

		dari praktek percaloan dan suap.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun.

11. Mutasi Keluar Kendaraan Bermotor

	Autasi Keluar Kendaraar	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi; d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; f. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16/PMK.010/2017; g. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; h. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	 a. Perorangan: KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; b. Untuk Badan Hukum: Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; Surat keterangan domisili;

		• CILID don NDWD.
		SIUP dan NPWP;c. Untuk Instansi Pemerintah :
		Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop
		surat Instansi Pemerintah dan ditanda
		tangani pimpinan serta di cap stempel;
		 Foto copy KTP yang diberi kuasa;
		d. STNK asli;
		e. BPKB asli;
		f. Surat fiskal;
		g. Cek fisik kendaraan.
3	Sistem, Mekanisme	a. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap
	dan Prosedur	mengisi formulir sesuai permohonan;
	dan Toscaai	b. Membuat surat fiskal;
		c. Cek fisik kendaraan;
		,
		d. Pengambilan arsip kendaraan bermotor;
		e. Proses BPKP di Ditlantas.
	T 1 *** 1	
4	Jangka Waktu	30 (tiga puluh) menit.
	Penyelesaian	
5	Biaya / Tarif	Sesuai dengan yang tertera di notice STNK.
6	Produk Pelayanan	Surat Fiskal dan Notice Pajak.
7	Sarana, Prasarana	a. Ruang tunggu;
	dan Fasilitas	b. WIFI;
		c. Televisi;
		d. Air minum;
		e. Pojok baca;
		f. Ruang bermain anak;
		g. Ruang menyusui;
		h. Musholla;
		i. Toilet.
		1. 101100.
8	Kompetensi	a. Pendidikan minimal SMA/Sederajat;
	Pelaksana	b. Berorientasi pada pelayanan;
	1 Claissalla	
		c. Empatik;
		d. Komunikatif;
		e. Mampu mengoperasikan komputer;
		f. Mampu bekerja dalam tim.
	Don corresponding to the second	a Dilahuhan alah atasan languan u
9	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung;
		b. Dilakukan secara berjenjang;
		c. Dilaksanakan secara kontinyu;
		d. Konsisten dalam memberikan teguran dan
		sanksi.
10	Penanganan	a. Melalui petugas penanganan pengaduan

	Pengaduan, saran dan masukan	masyarakat di loket khusus; b. Melalui laman www.ditlantaspoldajambi.com ; c. Melalui email ke kotajambisamsat@gmail.com ; d. Melalui sms ke 1708 dengan format JAMBI (spasi) (isi laporan).
11	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang.
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun;
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya dengan tanda hologram; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun.

12. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
		tentang Perimbangan Keuangan antara
		Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
		2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
		b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
		tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
		2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 5049);
		c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
		tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
		d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016
		tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan
		Negara Bukan Pajak (PNBP);

		e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; f. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16/PMK.010/2017; g. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; h. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	 a. Perorangan: KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili; b. Untuk Badan Hukum: Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; Surat keterangan domisili; SIUP dan NPWP; c. Untuk Instansi Pemerintah: Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditanda tangani pimpinan serta di cap stempel; Foto copy KTP yang diberi kuasa; d. STNK asli; e. SKPD (pajak hidup 3 bulan); f. Foto copy BPKB; g. Kwitansi jual beli (untuk keperluan BBNKB).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan;b. Petugas menerima dan membuat surat fiskal;c. Penyerahan surat fiskal.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 (tiga puluh) menit.
5	Biaya / Tarif	Gratis.
6	Produk Pelayanan	Surat fiskal.
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	a. Ruang tunggu;b. WIFI;c. Televisi;d. Air minum;e. Pojok baca;

	1	f Driang hammain anala
		f. Ruang bermain anak;g. Ruang menyusui;h. Musholla;i. Toilet.
8	Kompetensi Pelaksana	 a. Pendidikan minimal SMA/Sederajat; b. Berorientasi pada pelayanan; c. Empatik; d. Komunikatif; e. Mampu mengoperasikan komputer; f. Mampu bekerja dalam tim.
9	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung;b. Dilakukan secara berjenjang;c. Dilaksanakan secara kontinyu;d. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 a. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus; b. Melalui laman www.ditlantaspoldajambi.com; c. Melalui email ke kotajambisamsat@gmail.com; d. Melalui sms ke 1708 dengan format JAMBI (spasi) (isi laporan).
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang.
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun;
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya dengan tanda hologram; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun.

B. WAKTU PELAYANAN

1. Jam Pelayanan

Senin s/d Jumat : 08.00 s/d 15.00 WIB Sabtu : 0.8.00 s/d 12.00 WIB

2. Jam Istirahat

Senin s/d Kamis : 12.00 s/d 13.30 WIB Jumat : 11.30 s/d 13.30 WIB

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal Juni 2019

KASI STNK
SUBDIT REGIDENT
DITLANTAS POLDA JAMBI

KEPALA UPTD PPD KOTA JAMBI PJ PT. JASA RAHARJA PADA SAMSAT KOTA JAMBI

KOMPOL HENDRA DORIZEN, SH, S.IK, MH

NRP. 83031480

MUHAMMAD ARIANSYAH, S.IP, ME
NIP. 19881031 200701 1 001

RIZOMAN ARORA, ST NPP. 820924109

Tembusan:

- 1. Gubernur Jambi;
- 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
- 3. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi;
- 4. Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Provinsi Jambi.